



**PUTUSAN**  
**Nomor 35/PDT/2015/PT BJM.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara - perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. KEPOLISIAN NEGARA RI Cq. POLDA KALIMANTAN SELATAN Cq. POLRES KABUPATEN BANJAR Cq. POLSEK GAMBUT**, berkedudukan di Jalan A. Yani Km. 16.215 Desa Gambut, Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kopol Bahrudin T, SE., M.Kn, berdomisili hukum pada kantor Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan berkedudukan di Jalan S Parman No. 16 Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Oktober 2014, yang selanjutnya disebut **Pembanding – semula Tergugat I**;
- 2. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI KALIMANTAN SELATAN**, berkedudukan di Jalan D.I. Panjaitan No. 20 Banjarmasin Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada HUSNAYADI HERLISA, SH., MH, dkk, Pegawai Kantor Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Selatan, berdomisili hukum pada kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Selatan, di Jalan D.I. Panjaitan No. 20 Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April 2014, yang selanjutnya disebut **Pembanding – semula Tergugat II**;
- 3. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANJAR**, berkedudukan di Jalan Menteri Empat No. 17 Martapura, Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada SYAIFUDDIN, SH. & Rekan, Pegawai Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banjar, beralamat di Jalan Menteri Empat No. 17 Martapura, Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 April 2014, yang selanjutnya disebut **Pembanding – semula Tergugat III**;



*m e l a w a n*

**ALAN RUSLI**, beralamat di Jalan Cempaka Besar No. 2 Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, dalam hal ini memberi kuasanya YADI RAHMADI, S.H., Advokat – Konsultan Hukum beralamat di Jalan Cempaka Raya No. 12 RT. 48 RW. 006, Kelurahan Basirih, Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2014, yang selanjutnya disebut Terbanding – semula Penggugat;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA:**

Menerima dan mengutip keadaan - keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Martapura tanggal, 16 Pebruari 2015, Nomor 9/Pdt.G/2014/PN Mtp, yang amarnya selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

**1. Dalam PROVISI:**

- Menyatakan tuntutan Provisi Tergugat I Tidak Dapat Diterima (***Niet Ontvankelijke verklaard***);

**2. Dalam EKSEPSI:**

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;

**3. Dalam POKOK PERKARA:**

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat I melakukan Perbuatan Melanggar Hukum;
- Menyatakan Penggugat sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah yang dikenal dengan nama Sertifikat Hak Milik Nomor 1202/1982 Kelurahan Gambut tercatat atas nama "ALAN RUSLI", sebidang tanah yang dikenal dengan nama Sertifikat Hak Milik Nomor 1203/1982 Kelurahan Gambut tercatat atas nama "ALAN RUSLI" dan sebidang tanah yang dikenal dengan nama Sertifikat Hak milik Nomor 1658/1986 Kelurahan Gambut tercatat atas nama "ALAN RUSLI";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan yang lain dan selebihnya;
- Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara *a quo* yang sampai saat ini ditaksir seluruhnya sejumlah Rp1.697.000,00 (satujuta enamratus sembilanpuluh tujuhribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, maka sesuai Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Martapura yang selengkapya terlampir dalam berkas perkara yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

1. Pembanding – semula Tergugat I melalui kuasanya menyatakan banding pada tanggal 24 Pebruari 2015 dan tentang permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding – semula Penggugat pada tanggal 5 Maret 2015, kepada Kuasa Pembanding – semula Tergugat II pada tanggal 9 Maret 2015 dan kepada Kuasa Pembanding – semula Tergugat III pada tanggal 26 Pebruari 2015;
2. Pembanding – semula Tergugat II melalui kuasanya menyatakan banding pada tanggal 2 Maret 2015 dan tentang permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding – semula Penggugat pada tanggal 16 Maret 2015, kepada Kuasa Pembanding – semula Tergugat I pada tanggal 16 Maret 2015 dan kepada Kuasa Pembanding – semula Tergugat III pada tanggal 10 Maret 2015;
3. Pembanding – semula Tergugat III melalui kuasanya menyatakan banding pada tanggal 3 Maret 2015 dan tentang permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding – semula Penggugat pada tanggal 19 Maret 2015, kepada Kuasa Pembanding – semula Tergugat I pada tanggal 10 Maret 2015 dan kepada Kuasa Pembanding – semula Tergugat II pada tanggal 19 Maret 2015;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding – semula Tergugat I telah mengajukan Memori Banding tanggal Maret 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 31 Maret 2015, sedangkan salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Terbanding – semula Penggugat sesuai Surat Wakil Panitera Pengadilan Negeri Martapura kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor W15-U3/430/Pdt.04.1/IV/2015, tanggal 2 April 2015, perihal Mohon Bantuan Pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding, kepada Kuasa Pembanding – semula Tergugat II sesuai Surat Wakil Panitera Pengadilan Negeri Martapura kepada Ketua Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 20 halaman, Putusan Nomor 35/PDT/2015/PT.BJM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin Nomor W15-U3/431/Pdt.04.1/IV/2015, tanggal 2 April 2015 dan kepada Kuasa Pembanding – semula Tergugat III pada tanggal 6 April 2015;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding – semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 20 April 2015 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 20 April 2015, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Pembanding – semula Tergugat I sesuai Surat Wakil Panitera Pengadilan Negeri Martapura kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor W15-U3/492/Pdt.04.1/IV/2015, tanggal 22 April 2015, kepada Kuasa Pembanding – semula Tergugat II sesuai Surat Wakil Panitera Pengadilan Negeri Martapura kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor W15-U3/491/Pdt.04.1/IV/2015, tanggal 22 April 2015 dan kepada Kuasa Pembanding – semula Tergugat III pada tanggal 27 April 2015

Menimbang, bahwa pihak Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding bertanggal 20 April 2015 yang ditanda tangani Kuasa Terbanding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi, kepada para pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura, seperti ternyata dari relaas pemberitahuan tentang hal itu masing-masing:

- Untuk Kuasa Terbanding – semula Penggugat pada tanggal 30 Maret 2015 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;
- Untuk Kuasa Pembanding – semula Tergugat I pada tanggal 31 Maret 2015 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;
- Untuk Kuasa Pembanding – semula Tergugat II pada tanggal 31 Maret 2015 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin;
- Untuk Kuasa Pembanding – semula Tergugat III pada tanggal 26 Maret 2015 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Martapura;

## TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding - semula Tergugat I, Pembanding – semula Tergugat II dan Pembanding – semula Tergugat III telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang – Undang, dan oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara, surat-surat bukti, saksi yang diajukan di persidangan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Martapura No.9/Pdt.G/2014/PN.Mtp, tanggal 16 Pebruari 2015;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin telah membaca memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding – semula Tergugat I yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Judec Factie dalam pertimbangan hukumnya telah secara jauh menyimpang dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat / sekarang Terbanding, dengan uraian sebagai berikut :

- a. Bahwa judec pactie tidak secara cermat meneliti dalil-dalil gugatan Penggugat / Sekarang Terbanding, dimana dalam posita gugatan yang diajukan oleh Penggugat / Sekarang Terbanding merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan antara satu dan yang lainnya yang berintikan bahwa penerbitan sertifikat hak pakai milik Tergugat I / sekarang Pembanding I dilakukan oleh Tergugat II / sekarang Pembanding II dan Tergugat III / sekarang Pembanding III adalah tidak cermat dan tidak mengikuti kaidah-kaidah hukum sehingga terhadap sertifikat hak pakai milik Tergugat I / sekarang Pembanding I tersebut dikehendaki oleh Penggugat / sekarang Terbanding untuk dibatalkan.
- b. Bahwa tentunya terhadap gugatan Penggugat / Terbanding yang demikian tentunya Judec Pactie telah dapat menilai arah dan kehendak dari gugatan tersebut untuk dipertimbangkan dalam putusannya sebagai suatu gugatan yang secara absolut bukan kewenangan Pengadilan Negeri Perdata untuk menguji dan melakukan pemeriksaannya.
- c. Bahwa berkaitan dengan point b diatas, Kuasa Hukum Tergugat I / Pembanding I, Tergugat II / Pembanding II, dan Tergugat III / Pembanding III menyampaikan eksepsi dan jawabannya
- d. Mengenai gugatan yang demikian seharusnya untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima dengan alasan bahwa Pengadilan Negeri perdata tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili dan memutus perkara dengan materi gugatan penggugat / Terbanding tersebut, namun Judec Pactie tanpa suatu putusan sela telah melanjutkan melakukan pemeriksaan bukti-bukti.
- e. Bahwa gugatan Penggugat / sekarang Terbanding dalam posita gugatannya tidak ada sama sekali menguraikan mengenai perbuatan melawan hukum



yang dilakukan Tergugat I / sekarang Pembanding I, dimana dalam posita Penggugat / sekarang Terbanding tersebut hanya lebih menekankan pada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II / sekarang Pembanding II dan Tergugat III / sekarang Pembanding III dalam hal penerbitan sertifikat hak pakai milik Tergugat I / Sekarang Pembanding I.

- f. Bahwa dalam gugatan Penggugat / sekarang Terbanding sama sekali tidak ada mendalilkan secara tegas mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I / Sekarang Pembanding I, namun judec pactie dalam putusannya malah membuat pertimbangan yang pada pokoknya tidak pernah di dalilkan dan dimaksudkan oleh Penggugat / sekarang Terbanding, sehingga terhadap putusan dengan pertimbangan dalil-dalilnya yang sama sekali tidak pernah didalilkan oleh Penggugat / sekarang Terbanding adalah suatu kekeliruan yang nyata dari Judec Pactie.
- g. Dalam putusannya judec factie tidak memperhatikan posita gugatan Penggugat / Terbanding namun lebih tepatnya hanya bertitik tolak pada petitum Penggugat / Terbanding saja, dan petitum dari Penggugat / Terbanding itu sendiri oleh Judec Factie secara nyata-nyata telah dirubah redaksinya yang dicermati oleh Pembanding I / Tergugat I, sebagai suatu hal yang tidak pernah dituntut oleh Penggugat / Terbanding, sebagaimana yang dikemukakan dalam putusan judec factie tersebut yang bunyinya sebagai berikut ""menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat angka 2 maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan penggugat angka 3 terlebih dahulu **tentang menyatakan penggugat adalah pemilik/pemegang yang sah atas sertifikat Hak milik Nomor 1202/1982 tanggal 20 Mei 1982 luas 19.945 meter persegi dan sertifikat hak milik nomor 1203 / 1982 tanggal 20 Mei 1982 luas 19.945 meter persegi dan sertifikat hak milik nomor 1658/1986 tanggal 21 Agustus 1986 luas 1.445 meter persegi ketiganya terletak dijalan A Yani Km. 16.215 Desa / Kelurahan Gambut kecamatan Gambut kabupaten Banjar tercatat atas nama Alan Rusli dengan merubah petitum penggugat / Terbanding tersebut menjadi **Menyatakan Penggugat sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah yang dikenal dengan dengan nama sertifikat hak milik nomor 1202/1982, sebidang tanah yang dikenal dengan dengan nama sertifikat hak milik nomor 1203/1982, dan sebidang tanah yang dikenal dengan dengan nama sertifikat hak milik nomor 1658/1986 yang terletak di kelurahan Gambut, dan menjadikannya sebagai suatu putusan merupakan suatu kekeliruan dan kesalahan yang nyata****



karena Judec Factie dalam hal ini telah memutuskan apa yang tidak dituntut atau melebihi dari apa yang dituntut oleh Penggugat / Terbanding, karena Hakim dilarang dalam hal itu sebagaimana ketentuan Pasal 178 ayat 2 dan 3 HIR, Pasal 189 ayat 2 dan 3 RBg.

- h. Bahwa dalam pertimbangan Judec Factie selanjutnya juga telah merubah petitum dari Penggugat / Terbanding angka 2 “Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum” menjadi dua bagian yaitu 2.a “Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum” dan 2.b “Menyatakan Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum” dari pertimbangan tersebut sudah nampak dan jelas Judec Factie berusaha merubah arah gugatan sebenarnya dari pihak Penggugat / Terbanding yang sebenarnya secara esensial bersifat ketata usahaan Negara, sebagaimana pemikiran dari Judec Factie sendiri yang menolak / mengkesampingkan Petitum gugatan Penggugat angka 2b, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, dan angka 9 yang menyatakan petitum gugatan penggugat / Terbanding tersebut menjadi otoritas sepenuhnya daripada Pengadilan Tata Usaha Negara.
- i. Bahwa sangat jelas dan tegas Judec Factie dengan melakukan perubahan semua petitum yang diputuskan untuk dikabulkan tersebut merupakan upaya untuk merubah sepenuhnya gugatan Penggugat / Terbanding yang sebenarnya menjadi otoritas sepenuhnya daripada Pengadilan Tata Usaha Negara.
- j. Bahwa sangat tidak beralasan sama sekali pertimbangan Judec Factie yang mencermati pokok persengketaan antara Pihak Penggugat / Terbanding dengan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III bertitik tolak pada persinggungan hak atas 3 (tiga) bidang tanah milik Penggugat dengan alas hak SHM No. 1202/1982, SHM No. 1203/1982 dan SHM 1658/1986 dengan sebidang tanah milik Polri dengan Sertifikat Hak Pakai No. 00039/2009, karena sangat tidak rasionable gugatan Penggugat / Terbanding yang isi materinya dari awal sampai akhir berkaitan dengan penerbitan sertifikat hak pakai 00039/2009 milik Tergugat I Pembanding I yang diterbitkan oleh Tergugat II / Pembanding II dan Tergugat III / Pembanding III, yang tidak terbantahkan lagi bahwa hal tersebut merupakan otoritas kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara.
- k. Ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada Hakim untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan



bukan Hakim. Hakim hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya Peradilan (Pasal 28 UU No. 4/2004), namun dalam perkara a quo Judec Factie secara nyata dan jelas telah merubah ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diperiksanya.

- i. Bahwa Judec Factie telah salah dalam menerapkan hukum dengan mengkesampingkan saksi-saksi dari pihak Tergugat I / Pembanding I atas nama **SENTOT PRAMONO dan RUSPANDI** dengan alasan keduanya dalam kapasitas sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih aktif yang terafiliasi secara langsung dengan institusi Tergugat I / Pembanding I sebagai Institusi Polri, sehingga terhadap keduanya dianggap sebagai para pihak yang tidak dapat memerankan dirinya sebagai saksi didalam perkara sendiri, pertimbangan dari Judec Factie yang demikian adalah suatu hal yang sangat menyesatkan, karena walaupun Polri sebagai suatu institusi / badan hukum namun harus diperlakukan sebagai entitas yang terpisah dari pejabat maupun anggotanya, dimana Polri (rechts persoon) dan pejabat atau anggotanya (naturalijk persoon) merupakan subyek hukum yang berbeda, yang masing-masing merupakan pendukung hak dan kewajiban, sehingga deskripsi Judec Factie yang demikian tidak rasionable, mengenai saksi-saksi yang diajukan Tergugat I / Pembanding I merupakan orang yang cakap yaitu orang yang tidak dilarang menjadi saksi menurut Pasal 145 HIR, Pasal 172 RBG dan Pasal 1909 KUH Perdata antara lain, *pertama* keluarga sedarah dan semenda dari salah satu pihak menurut garis lurus, *kedua* suami atau istri dari salah-satu pihak meskipun sudah bercerai (Vide Putusan MA No.140 K/Sip/1974. Akan tetapi mereka dalam perkara tertentu dapat menjadi saksi dalam perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (2) HIR dan Pasal 1910 ayat (2) KUH Perdata. *Ketiga* anak-anak yang belum cukup berumur 15 (lima belas) tahun (Vide Pasal 145 ke-3 HIR dan Pasal 1912 KUH Perdata), dan walaupun ada terkait ada hubungan pekerjaan, namun saksi-saksi tersebut tidak digaji secara langsung oleh pimpinannya.
- m. Berkaitan dengan pengkesampingan saksi-saksi Tergugat I / Pembanding I oleh judec Factie yang tidak rasionable tersebut maka sangat tidak beralasan pula apabila keterangan yang diberikan dalam persidangan yang dalam putusan Nomor : 09/Pdt.G/2014/PN.Mtp sama sekali tidak dimuat dalam bagian putusan tersebut, tentunya hal tersebut merupakan suatu kesalahan yang nyata dengan tidak mencantumkan keterangan saksi-saksi Tergugat I / Pembanding I atas nama **SENTOT PRAMONO dan RUSPANDI** dalam



bagian putusan tersebut. Dan sangat beralasan pula apabila dalam Memori Banding ini terlampir kembali surat pernyataan kedua saksi tersebut mengenai keterangan-keterangan yang telah disampaikannya dalam persidangan perkara a quo pada tingkat pertama tersebut.

- n. Dan perlu pula di kemukakan dalam memori banding ini, bahwa pada waktu kedua orang saksi Tergugat I / Pembanding I ini diajukan dalam persidangan, pada awalnya pihak Penggugat / Terbanding sama sekali tidak keberatan, namun *Judec Factie* secara aktif mengarahkan kepada Kuasa Penggugat / Terbanding agar seyogyanya terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat I / Pembanding I, Kuasa Hukum dari Penggugat / Terbanding **“mengajukan keberatan”**, sehingga menjadi tanda tanya bagi kuasa hukum Tergugat I / Pembanding I, mengapa proses pemeriksaan dari *Judec Factie* seperti itu ?.
- o. Dan pada berita acara saksi-saksi yang diajukan Tergugat I / Pembanding I yaitu keterangan dari **Hj. ERNAWATI, dan TIEN MAISYAROH** banyak tidak dimuat, sedangkan keterangannya sangat penting sebagai fakta hukum bahwa tanah Polek Gambut tersebut telah ada dan dikelola oleh Tergugat I / Pembanding I sebelum tahun 1960 yang luasnya dapat digambarkan sesuai dengan luasnya tanah yang ada dalam sertifikat hak pakai 00039/2009, dan memberikan gambaran bahwa tidak ada orang lain / badan hukum lain yang mengelola tanah tersebut mulai dahulu sampai sekarang, apalagi Penggugat / Terbanding yang bernama Alan Rusli tidak ada sama sekali melakukan perawatan diatas tanah Tergugat I / Pembanding I tersebut. Sehingga dengan tidak dimuatnya keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut merupakan suatu kesalahan yang nyata dari *Judec Factie*, yang ingin mengabaikan fakta hukum sebenarnya mengenai proses pemeriksaan perkara a quo ini.
- p. Bahwa terhadap keterangan-keterangan saksi-saksi dari Penggugat / Terbanding *Judec Factie* telah banyak menghilangkan keterangan-keterangan dari saksi-saksi tersebut yang merupakan suatu yang sangat penting sebagai pertimbangan dalam putusan bagi *judec factie* lainnya, seperti keterangan saksi **ALIANSYAH. AP**, yang pada waktu dilibatkan untuk membagi-bagi tanah pada saat **usianya masih 14 (empat belas) tahun atau masih sekolah kelas 1 (satu) SMP**, walaupun keterangan saksi-saksi tersebut tidak menjadi pertimbangan dalam putusan *Judec Factie* tersebut namun dengan tidak dimuatnya suatu keterangan saksi-saksi yang telah disampaikan dalam persidangan merupakan suatu kesalahan yang nyata dari *Judec Factie*.



- q. Bahwa Judec Factie juga telah keliru dalam mendalilkan fakta hukum mengenai perbuatan melawan hukum Tergugat I / Pembanding I, dengan hanya melihat bukti pihak Penggugat / Terbanding dari 3 sertifikat kepemilikan milik Penggugat, dan menyatakan bukti-bukti tersebut sebagai petunjuk, namun terhadap bukti-bukti lain tersebut Judec Factie tidak pernah mencermati dan menganalisa secara hukum terhadap bukti-bukti tersebut, padahal apabila dicermati seperti bukti-bukti berupa pembayaran pajak bumi bangunan yang dijadikan bukti-bukti pendukung tersebut dimulainya pada tahun 2010, yaitu setelah sertifikat hak pakai milik Tergugat I / Pembanding terbit, sehingga nampak dan jelas Judec Factie dalam pertimbangan hukum yang dibuatnya tidak secara transparan mengemukakan hal ikhwal yang sebenarnya mengenai fakta hukum yang didapat dari bukti-bukti tersebut,
- r. Bahwa Judec Pactie telah berupaya mengaburkan fakta dengan tidak mencantumkan secara jelas identitas saksi-saksi berupa usia dan atau tanggal lahir saksi, yang tentunya apabila dimuat secara jelas mengenai identitas saksi berupa usianya tersebut akan dapat menjadi petunjuk apakah yang diterangkan oleh saksi tersebut masuk akal (rasionable) atau tidak terkait dengan keterangan dari Saksi a.n. Aliansyah yang melakukan pengukuran atas tanah-tanah Terbanding / Penggugat di tahun 1985 pada usia 14 tahun dan dari bukti sertifikat hak milik Terbanding / Penggugat disertifikasi pada tahun 1982 dan tahun 1985 sehingga ada ketidaksesuaian yang nyata bahwa apa yang disampaikan oleh saksi tersebut hanya mengada-ngada dimana dapat diambil kesimpulan bahwa Saksi Aliansyah yang menjadi tim pembagi atas tanah melakukan pengukuran atas tanah yang diperuntukan buat pemilik awal dari sertifikat hak milik Penggugat / Terbanding, sedangkan pengalihan hak tersebut terjadi sebelum tahun 1982, dan Judec Pactie malah mengabaikan keterangan-keterangan dari saksi-saksi Tergugat I / Pembanding I, yang berupaya untuk membuat jelas dan terang mengenai kepemilikan tanah milik Tergugat I / Pembanding I, yang dari usia dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lainnya, yang apabila disimpulkan akan mengaburkan fakta yang dibuat oleh Judec pactie mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I / Pembanding I, karena dari keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut memberikan kesimpulan sebagai berikut :
- 1). Bahwa penguasaan atas tanah milik Tergugat I / Pembanding I adalah sebelum tahun 1960 yang didapat dari pemberian atau Hibah dari Pembakal Djantera, hal ini diterangkan secara jelas dari bukti-bukti surat dan saksi-saksi Tergugat / Pembanding I, dan surat keterangan mengenai



tanah tersebut karena lamanya tersimpan, rusak dimakan rayap, kemudian dibuatkan surat keterangan atas tanah tersebut dengan tidak merubah luasan tanahnya karena batas-batas tanah pada surat keterangan tanah yang rusak tersebut masih ada berupa patok-patok dari kayu ulin yang bertuliskan "Pol" dan hal ini dibenarkan oleh saksi-saksi Tergugat I / Pembanding I, dan saksi dari anak Pembakal Djantera sendiri atas nama sdr. DUDUM pada saat pengukurannya hadir dan membenarkan dan membuat tandatangan di atas surat keterangan tanah tersebut ditahun 1985.

- 2). Bahwa sampai dibuatkannya sertifikat atas tanah milik Tergugat I / Pembanding I, tidak ada pengelolaan dari pihak lain diatas tanah milik Tergugat I / Pembanding I baik sebagian maupun seluruhnya.
- 3). Dan pada tahun 2014 baru ada klaim atas tanah milik Tergugat I / Pembanding I sebagian merupakan kepemilikan dari milik Penggugat / Terbanding, yang atas tanah diklaim atau diakui sebagai miliknya Penggugat / Terbanding selama ini tidak pernah dikelola / dirawat, dan diatas tanah yang diakuiinya tersebut tidak pernah ada dibuatkan patok-patok pembatas, yang oleh Tergugat I sebagai pemilik tanah diatas tersebut yang menguasai dan mendiami tanah tersebut tidak pernah melihat aktivitas dari Penggugat / Terbanding untuk melakukan perawatan / pemeliharaan, apalagi menyaksikan saat pengukuran atas tanah milik Penggugat / Terbanding tersebut dalam kualitas Tergugat I / Pembanding I sebagai saksi perbatasan.

Sehingga jelas Judec Pactie sangat tidak beralasan untuk menyatakan Tergugat I / Pembanding I melakukan perbuatan melawan hukum dalam perkara a quo.

- s. Bahwa dalam eksepsi dan Jawaban dari Tergugat I / Pembanding ada mengemukakan bahwa gugatan dari Penggugat / Terbanding sangat tidak jelas, dengan tidak menguraikan mengenai Perbuatan melawan Hukum yang bagaimana yang telah dilakukan oleh Tergugat I / Pembanding I, namun secara tersirat dan tersurat yang dapat ditangkap oleh Tergugat I / Pembanding I setelah secara seksama membaca gugatan Penggugat / Terbanding hanya pada persoalan penolakan Tergugat I / Pembanding I dalam memenuhi keinginan dari pihak Penggugat / Terbanding untuk meminta akses jalan bagi tanahnya yang berada dibelakang milik tanah Tergugat I / Pembanding I (vide jawaban Tergugat I) dimana dalam posita gugatan



penggugat / Terbanding isi dan materi yang disampaikan dari awal sampai akhir hanya menghendaki pembatalan / pencoretan sertifikat hak pakai milik Tergugat I / Pembanding, sehingga tentunya Judec Factie memahami gugatan Penggugat / Terbanding yang tidak sempurna ini sebagai suatu kesalahan dalam pembuatan gugatan, bukan seperti yang dilakukan Judec Factie yang tidak melihat hal ini dan hanya memfokuskan pada petitum-petitum yang disampaikan Penggugat / Terbanding dan malah melakukan perbaikan atas ketidak sempurnaan dari petitum tersebut, yang selanjutnya merubah ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepadanya.

- t. Bahwa Judec Factie juga telah salah dalam mempertimbangkan mengenai bukti-bukti yang disampaikan Tergugat I / Pembanding I sehingga Judec Factie sampai pada kesimpulan bahwa Tergugat I / Pembanding I telah melakukan perbuatan melawan hukum, padahal dari bukti-bukti yang diajukan Tergugat I / Pembanding I apabila dicermati secara seksama oleh Judec Factie tentunya menghasilkan kesimpulan yang lain, sebagaimana bukti T.I-3 berupa pofocopy surat keterangan tanah nomor 04/II/KG-I/1993 tanggal 13 Januari 1993, yang didalamnya terdapat tanda tangan anak dari Pembakal Djantera yang membenarkan mengenai batas-batas tanah yang sudah diberikan / dihibahkan kepada Tergugat I / Pembanding I, yang bukti surat ini bersesuaian dengan keterangan dari **SENTOT PRAMONO dan RUSPANDI** yang pengukuran atas surat keterangan tanah nomor 04/II/KG-I/1993 tanggal 13 Januari 1993 sebagai pengganti surat tanah yang rusak dimakan rayap tersebut adalah sesuai dengan keadaan tanah pada surat tersebut karena patok-patoknya masih ada sebagai dasar pengukuran.
- u. Bahwa dengan dikesampingkannya saksi-saksi Tergugat I / Pembanding I dan tidak ditelitinya secara seksama bukti-bukti Tergugat merupakan suatu kekhilapan atau suatu kesalahan yang nyata dari Judec Factie, karena dengan mengabaikan bukti-bukti tersebut telah memperoleh suatu pemahaman dan kesimpulan yang salah terhadap proses pemeriksaan perkara a quo.
- v. Bahwa Judec Factie telah berbuat suatu yang juga merugikan bagi Tergugat I / Pembanding I dan Tergugat II dan Tergugat III dimana dalam proses pemeriksaan perkara a quo, acap kali atau seringkali Kuasa Hukum Penggugat / Terbanding tidak hadir tanpa alasan sama sekali, namun Judec Factie selalu memberikan kelonggaran bagi Kuasa Hukum Tersebut, sehingga sampai pada proses pemeriksaan perkara a quo berjalan sangat lambat sekali hingga 11 (sebelas) bulan lamanya.



- w. Bahwa Judec Factie juga telah melakukan suatu kekhilapan yang nyata dalam proses pemeriksaan setempat dimana dalam mencari keterangan-keterangan hanya berkomunikasi pada kuasa hukum Penggugat / Terbanding, dan tidak pernah menanyakan mengenai patok tanah milik Penggugat atas bidang-bidang tanahnya yang tersebut dalam sertifikat, yang sebenarnya dilokasi tersebut memang tidak ada patok-patok tanah Penggugat / Terbanding.
- x. Bahwa dalam gugatan Penggugat / Terbanding sama sekali tidak mencantumkan secara jelas batas-batas tanah dalam materi gugatannya, sehingga gugatan yang demikian seharusnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (vide putusan Mahkamah Agung RI. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17-4-1979), apalagi pada waktu pemeriksaan setempat dilakukan ada pernyataan dari kuasa hukum Penggugat / Terbanding pada waktu yang mengatakan batas-batas tanah sertifikat hak milik No. 1658/1986 bersebelahan persis dengan puskesmas dahulunya, sedangkan Judec Factie kemudian mengetahui bahwa letak puskesmas yang dimaksud kuasa hukum Penggugat / Terbanding jauh kira-kira sebelah utara 200 meter dari lokasi tanah milik Tergugat I / Pemanding I, dan Judec Factie juga tidak secara cermat melihat pada sertifikat hak pakai Tergugat I / Pemanding I Nomor 00039/2009 dengan sertifikat hak milik Penggugat / Terbanding No. 1202/1982, 1203/1982, dan 1658/1986 yang mencantumkan mengenai letaknya yang berada di jalan A. Yani Km 16.300 sedangkan milik Penggugat / Terbanding berada di jalan A Yani Km. 16.215, dan pada waktu pemeriksaan setempat Penggugat / Terbanding tidak dapat menunjukkan patok tanahnya, sedangkan Tergugat I / Pemanding I dapat menunjukkan patok batas tanahnya, namun Judec Factie dalam putusannya tidak pernah mencermati hal tersebut.

Berdasarkan atas semua alasan yang telah Tergugat I / Pemanding I uraikan diatas kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding ini memberikan putusan :

1. Menerima permohonan Pemanding I / Tergugat I seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga bukti-bukti yang diajukan Tergugat I / Pemanding I;
3. Menyatakan batal putusan sela dan putusan akhir Judec Faktie Nomor 09/Pdt.G/2014/PN.Mtp., tanggal 12 Pebruari 2015, yang dibacakan pada persidangan hari Senin tanggal 16 Pebruari 2015

Mengadili sendiri, dan memberikan putusan lain :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Gugatan Penggugat / Terbanding seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat peradilan ini.

Menimbang, bahwa telah pula diterima kontra memori banding dari Terbanding – semula Penggugat bertanggal 20 April 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura tanggal 20 April 2015, yakni yang pada pokoknya adalah:

1. Bahwa Putusan Pengadilan tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Martapura No.09/Pdt.G/2014/PN.Mpt tersebut sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya, sehingga bagi Terbanding putusan ini tidak ada hal-hal yang harus di bahas lagi terutama berkenaan dengan penerapan hukumnya semua sudah sesuai dengan fakta dan bukti dipersidangan yaitu baik terhadap bukti-bukti yang di ajukan Terbanding maupun saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan, begitu juga terhadap hasil Pemeriksaan Setempat jelas fakta menunjukkan bahwa dalil-dalil Penggugat /Terbanding adalah dalil yang benar tidak mengada-ada dan sesuai dengan bukti dan faktayang sebenarnya.
2. Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim dalam perkara aquo telah mencermati secara seksama baik dalam Provisi, Eksepsi maupun Pokok Perkara dan telah menemukan fakta dimana Terbanding dapat membuktikan dalil gugatannya sedangkan pihak Pemanding tidak dapat menunjukkan dalil bantahannya sehingga patut menurut hukum jika permohonan banding yang diajukan Pemanding untuk di Tolak.
3. Bahwa keberatan-keberatan yang disampaikan Pemanding dalam memorinya menurut Terbanding tidak ada dasarnya karena secara fakta tindakan yang diperbuat oleh Pemanding yaitu dengan mencaplok tanah milik Terbanding adalah sebagai perbuatan melawan hukum, dan ini dapat dilihat pada fakta dipersidangan dengan bukti-bukti saksi-saki yang diajukan Terbanding maupun fakta dilapangan pada saat dilakukan Pemeriksaan Setempat sangat jelas batas tanah Pemanding masuk kedalam tanah milik Terbanding atau mencaplok tanah milik terbanding pada bagian belakang dan samping kiri tanah milik Pemanding.
4. Bahwa alasan maupun keberatan Pemanding yaitu berkenaan dengan Judex Faktie salah dalam Penerapan hukumnya dan Judex Faktie telah berlaku tidak cermat dalam Penerapan Hukumnya, maka menurut Terbanding hal alasan/keberatan tersebut tidak beralasan hukum, karena pembahasan dalam

Halaman 14 dari 20 halaman, Putusan Nomor 35/PDT/2015/PT.BJM



putusan judex factie pengadilan tingkat pertama adalah perihal kewenangannya dimana kewenangan judex factie adalah berkenaan dengan pemeriksaan bukti dan fakta bukan penerapan hukumnya, sehingga pembahasan dalam putusan perkara No.09/Pdt.G/2014/PN.Mtp adalah putusan yang menyangkut fakta dan bukti sedangkan menyangkut penerapan hukum atau masalah ketidak cermatan adalah kewenangan judexjuris , maka patut alasan Pembanding ini harus ditolak.

5. Bahwa alasan-alasan Pembanding berkenaan dengan kewenangan mengadili dimana Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Martapura tidak berwenang mengadili perkara aquo adalah tidak tepat, bahwa gugatan Terbanding beralasan hukum untuk diadili oleh Pengadilan Negeri Martapura, dan tidak masuk ranah tata usaha negara, maka dalil-dalil bantahan Pembanding tersebut harus ditolak.
6. Bahwa alasan-alasan Pembanding berkenaan dengan tidak termuatnya perbuatan melawan hukum dalam gugatan Terbanding hal ini menurut Terbanding sah-sah saja karena Hakim mempunyai kewenangan mutlak dalam penanganan suatu perkara maka majelis hakim dapat mempertimbangkan dengan putusan lain atau putusan sendiri, sesuai gugatan subsidernya yaitu mohon agar dijatuhkan putusan yang seadil-adinya ( Ex Aquo Et Bono) “maka berdasarkan hal tersebut tidak ada keharusan bagi majelis hakim selalu menurut permintaan penggugat, karena hakim sudah mempunyai pertimbangan hukum sendiri dan berpendapat hukum sendiri dan hal ini berdasarkan pasal 189 ayat (1) RBG Hakim karena jabatannya waktu bermusyawarah wajib mencukupkan alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak, maka alasan hukum mana harus dibaca juga sebagai termasuk didalamnya memperbaiki dan meluruskan maksud petitum gugatan penggugat.
7. Bahwa dalil-dalil pembanding yang mendalilkan ranah hukum atau otoritas dari pada perkara aquo adalah ranah Peradilan Tata Usaha Negara adalah tidak beralasan, karena dalil dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak membatalkan suatu surat keputusan akan tetapi menyangkut masalah sengketa batas tanah, sehingga kewenangannya ada pada pengadilan tingkat pertama adalah kewenangan yang absolut, maka perkara aquo tidak masuk ranah Peradilan Tata Usaha Negara.
8. Bahwa keberatan-keberatan Pembanding berkenaan dengan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pembanding adalah saksi-saksi dari anggota kepolisian, pada



saat sidang tetap diperiksa namun tidak disumpah karena anggota kepolisian sehingga keterangannya dapat dianggap tidak obyektif dan menurut hukum kesaksian tersebut dapat ditolak atau tidak dipertimbangkan, hingga Majelis Hakim mempunyai kewenangan mutlak dan tidak harus berdasarkan persetujuan para pihak berperkara, maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan sesuai hukum yang berlaku.

9. Bahwa apa-apa yang dijadikan keberatan Pembanding yang berkenaan dengan Putusan Pengadilan Tingkat pertama adalah fakta hukum yang sebenarnya, sehingga keberatan Pembanding baik berkenaan mengenai Penerapan hukum atau kelalaian hakim maupun kewenangan mengadili adalah tidak beralasan hukum dan tidak terbukti dan keberatan Pembanding tidak pada tempatnya, karena putusan ini adalah putusan *judex factie* pengadilan tingkat pertama berwenang memeriksa fakta dan bukti dan tidak masuk wewenang yang berkaitan dengan soal penerapan hukum yang wewenangnya ada pada *judex juris* karena itu alasan-alasan Pembanding ini harus ditolak.

10. Bahwa oleh karena dalil - dalil gugatan Penggugat /Terbanding dapat dibuktikan dipersidangan, baik dari bukti-bukti maupun saksi-saksi yang diajukan Terbanding maupun saat dilakukan pemeriksaan setempat terbukti kebenarannya dan kuat gugatannya, sedangkan bantahan-bantahan Tergugat /Pembanding tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya maka patut menurut hukum permohonan banding Pembanding harus ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan memori banding yang diajukan oleh Pembanding – semula Tergugat I dan kontra memori banding Terbanding – semula Penggugat, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin berpendapat sebagai berikut:

**DALAM PROVISI:**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Martapura sudah tepat dan benar, maka haruslah dikuatkan;

**DALAM EKSEPSI:**

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan keputusan Hakim pada peradilan tingkat pertama dalam eksepsi yang pada pokoknya menolak seluruh eksepsi dari Pembanding – semula Para Tergugat adalah tepat dan benar,



dan oleh karena itu maka putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

## **DALAM POKOK PERKARA:**

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan hukum tingkat pertama dalam pokok perkara, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan adanya fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada tahun 1950 di atas tanah sengketa telah berdiri bangunan Pos Pol/Mobrik di atas tanah pemberian pembakal JANTERA, pada tahun 1960 bangunan tersebut difungsikan sebagai POLSEK;

Menimbang, bahwa bangunan kantor tersebut waktu itu masih berupa konstruksi kayu yang menempati tanah seluas 150 m X 250 m, yang terletak di Jalan A. Yani Km, 16.300 Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar;

Menimbang, bahwa pada tahun 1984 bangunan direhab menjadi konstruksi beton;

Menimbang, bahwa pemberian tanah untuk POLSEK tersebut dari Pembakal JANTERA menjadi awal telah mempunyai pokok-pokok batas dengan ukuran 150 X 250 m, dan pada tahun 1985 dilakukan pengukuran ulang atas tanah tersebut oleh KAPOLSEK Ulin Gambut yang bernama LETDA M. SAMIN bersama SERKA MASDAR. K dengan disaksikan oleh Sdr. DUMAS Als DUDUM (Anak Pembakal JANTERA Alm) dan Kepala Desa Gambut (berdasarkan keterangan saksi Tergugat yang bernama Hj. ERNAWATI);

Menimbang, bahwa kemudian pada tahun 1993 keluar segel atas tanah tersebut dengan Nomor: 04/II/KG-1/1993 tanggal 13 Januari 1993, karena segel yang ada sudah rusak;

Menimbang, bahwa kemudian oleh pihak Tergugat I (POLSEK) dimohonkan untuk penerbitan Sertifikat Hak Pakai dengan suratnya bernomor Nomor: B/09/IV/2009 tanggal 1 April 2009;

Menimbang, bahwa permohonan untuk mendapatkan hak pakai telah diajukan oleh pihak Pemanding – semula Tergugat I dengan kelengkapan surat-surat sebagaimana yang diperlukan, sehingga telah sesuai dengan prosedur tentang pendaftaran tanah dengan berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 37 jo. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;



Menimbang, bahwa pada waktu proses pengukuran tanah (T.III.1 dan T.III.2) yang dilakukan oleh Pembanding – Tergugat II tidak pernah ada keberatan dari pihak Terbanding – semula Penggugat, maupun pihak-pihak lain yang berbatasan dengan tanah yang dimohonkan hak pakai menjadi sengketa di dalam perkara aquo (bukti P.5, P.6, P.7);

Menimbang, bahwa telah pula dilakukan penelitian surat-surat oleh Team Peneliti Tanah dari Badan Pertanahan Nasional, dan telah ternyata telah lengkap surat-surat yang diperlukan guna permohonan atas tanah guna penerbitan Sertifikat Hak Pakai bagi Pemohon (bukti P.8, TII.1 dan TII.7);

Menimbang, bahwa selama proses sampai dengan penerbitan Sertifikat Hak Pakai yang dilakukan oleh Pembanding – semula Tergugat II dan Pembanding – semula Tergugat III tidak ada sanggahan dari pihak manapun, khususnya dari pihak Terbanding – semula Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka apa yang telah dilakukan oleh Para Pembanding – semula Para Tergugat tidaklah terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum, hal ini telah sesuai dengan prosedur yang berlaku di dalam pendaftaran tanah sebagaimana ada di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 37 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN No. 3 Tahun 1997;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Pembanding – semula Tergugat II dan Pembanding – semula Tergugat III tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam pendaftaran tanah serta telah memenuhi kaidah-kaidah teknis di dalam penerbitan Sertifikat Hak Pakai Pemohon Nomor 00039 / 2009 / Gambut, seluas 36.885 m<sup>2</sup> atas nama pihak Pembanding – semula Tergugat I;

Menimbang, bahwa dengan demikian pihak Pembanding – semula Tergugat II dan Pembanding – semula Tergugat III telah tidak melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah ternyata terbukti bahwa Pembanding – semula Tergugat II dan Pembanding – semula Tergugat III tidaklah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian karena dalil pokok dari Terbanding – semula Penggugat telah ternyata tidak terbukti dan tidak berdasarkan alasan yang syah menurut hukum, maka mengenai tuntutan atau dalil-dalil gugatan hukumnya sehubungan dengan dalil pokok tersebut, dari Terbanding – semula Penggugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selainnya tidak perlu dipertimbangkan, karena sudah cukup dipertimbangkan di dalam pokok perkara ini, dan selanjutnya gugatan Terbanding – semula Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 9/Pdt.G 2014/PN.Mtp, tanggal 16 Februari 2015 haruslah dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terbanding – semula Penggugat ada pada pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Mengingat akan peraturan hukum dari Perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta Undang-Undang lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

Menerima permohonan banding dari Pemanding – semula Tergugat I, Pemanding – semula Tergugat II dan Pemanding – semula Tergugat III tersebut;

### **DALAM PROVISI:**

Menguatkan putusan provisi atas perkara yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Martapura Nomor : 9/Pdt.G/2014/ PN.Mtp., tanggal 16 Pebruari 2015;

### **DALAM EKSEPSI:**

Menguatkan eksepsi yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Martapura Nomor : 9/Pdt.G/2014/ PN.Mtp., tanggal 16 Pebruari 2015;

### **DALAM POKOK PERKARA:**

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor : 9/Pdt.G/2014/ PN.Mtp., tanggal 16 Pebruari 2015 yang dimohonkan banding tersebut;

## **MENGADILI SENDIRI:**

- Menolak gugatan Terbanding – semula Penggugat;
- Menghukum Terbanding – semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Halaman 19 dari 20 halaman, Putusan Nomor 35/PDT/2015/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada HARI SELASA, TANGGAL 25 AGUSTUS 2015, oleh kami: H. MACHMUD RACHIMI, S.H., M.H. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Hakim Ketua, MURDIYONO, S.H., M.H. dan MUHAMMAD NURZAMAN, S.H., M.Hum. masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 21 April 2015, Nomor 35/Pdt/2015/PT BJM. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Dra. Hj. SARI RAHMAWATI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Hakim Ketua,

ttd

H. MACHMUD RACHIMI, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

MURDIYONO, S.H., M.H.

MUHAMMAD NURZAMAN, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. SARI RAHMAWATI, S.H.

Perincian ongkos perkara :

- |                          |     |                   |
|--------------------------|-----|-------------------|
| 1. Meterai putusan ..... | Rp. | 6.000,00          |
| 2. Redaksi putusan ..... | Rp. | 5.000,00          |
| 3. Pemberkasan .....     | Rp. | <u>139.000,00</u> |
| Jumlah .....             | Rp. | 150.000,00        |

(seratus lima puluh ribu Rupiah)